BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

MANAJEMEN ANGGARAN KAS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengelolaan uang kas daerah yang efektif dan efesien, terutama uang kas daerah yang belum digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pembiayaan rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan pengelolaan uang kas daerah dengan sebaik-baiknya;

b. bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf b dan c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni menyatakan bahwa jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah berasal dari Jasa Giro dan Pendapatan Bunga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Anggaran Kas Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

12. Peraturan Pemerintah.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310;

15. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN ANGGARAN KAS DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.

4. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

5. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah.

6. Pendapatan .....

6. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi.

8. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disingkat silpa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

9. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

10. Dana Alokasi Umum selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus dan sesuai dengan prioritas nasional.

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang bertugas melaksanakan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran, pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.

14. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

15. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan atau sebagai akibat lainnya yang sah.

16. Investasi Pemerintah daerah digunakan untuk mengelola kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

BAB II .....

BAB II

PENETAPAN KEGIATAN
MANAJEMEN ANGGARAN KAS DAERAH

Pasal 2

(1) Pemerintah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

(2) jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan investasi yang segera dapat dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Pasal 3

(1) Pengelolaan Uang Kas Daerah yang selanjutnya disebut Manajemen Anggaran Kas Daerah adalah suatu manajemen keuangan terhadap uang kas daerah yang belum dipakai (Idle Cash) setiap tahun anggaran, dalam rangka peningkatan efesiensi, efektifitas dan benefiditas yang pada akhirnya dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, tanpa mengganggu pelaksanaan APBK.

(2) Manajemen Anggaran Kas Daerah dilaksanakan dengan posisi kas daerah dalam bentuk giro.

(3) Sumber dari dana yang dipindahkan berasal dari PAD, DAU, DBH dan dana kas daerah lainnya yang berada dibawah kendali Bendaharawan Umum Daerah.

(4) Pemindahan pencatatan kas daerah tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan pembangunan dan tugas-tugas rutin pemerintah.

Pasal 4

(1) Manajemen Anggaran Kas Daerah dilaksanakan melalui pemindah bukuan kas daerah dari Giro ke Deposito dan dari Deposito ke Giro yang telah ditetapkan sebagai Kas Umum Daerah Kabupaten Nagan Raya.

(2) Deposito atau tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam mata uang rupiah.

(3) Deposito harus dipindah bukuan dengan segera apabila kebutuhan terhadap kas daerah meningkat.

(4) Dana deposito di pecah dalam bentuk beberapa bilyet dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis.

Pasal 5 .....

Pasal 5

Pelaksanaan Manajemen Anggaran Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. manajemen Anggaran Kas Daerah dilaksanakan melalui jasa perbankan dalam bentuk deposito;
b. pelaksanaan Manajemen Anggaran Kas Daerah ini tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan pembangunan dan tugas pemerintah lainnya, yang direncanakan dan dibiayai dengan APBK tahun berjalan;dan
c. hasil dari Manajemen Anggaran Kas Daerah dalam bentuk deposito bunganya harus lebih besar dari jasa giro.

Pasal 6

Hasil dari Manajemen Anggaran Kas Daerah adalah berupa bunga deposito yang dicatat sebagai penerimaan PAD.

BAB III
PENGELOLAAN MANAJEMEN ANGGARAN KAS DAERAH

Pasal 7

(1) Manajemen Anggaran Kas Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah yang dibantu oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah.

(2) Dalam rang ka pelaksanaan Manajemen Anggaran Kas Daerah Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah bertugas:
   a. menghitung likuiditas kas daerah, setiap bulan yang sehubungan dengan kapasitas pemindahbukuan dari giro ke deposito, dan dari deposito ke giro;
   b. meminta persetujuan Bupati jumlah kas daerah yang akan dipindahbukuan dari giro ke deposito, dan dari deposito ke giro;
   c. menatausahakan pelaksanaan Manajemen Anggaran Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
   d. melaporkan kepada Bupati tentang pelaksanaan Manajemen Anggaran Kas Daerah;dan
   e. melakukan evaluasi tentang pelaksanaan Manajemen Anggaran Kas Daerah.

Pasal 8

Mekanisme Pengelola Manajemen Anggaran Kas Daerah:

a. membuat estimasi anggaran kas terhadap kebutuhan belanja SKPK untuk setiap periode (bulan/triwulan;
b. menyusun rencana besaran kas daerah yang akan dipindahbukukan dari giro ke bentuk deposito, dan dari bentuk deposito ke giro;

c. memita .....

c. meminta persetujuan Bupati untuk memindahbukukan kas daerah;
d. melakukan pemindahbukuan dari giro ke deposito, dan dari bentuk deposito ke giro;
e. membukukan/mencatat seluruh jasa/bunga hasil manajemen Anggaran Kas Daerah ke Kas Daerah sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, dibukukan dalam penerimaan daerah dengan kode rekening 4 1 5 02 02, dan jenis pendapatan rekening Deposito pada Bank;dan
f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan Manajemen Anggaran Kas Daerah Kepada Bupati.

BAB IV
PENATA USAHAAN

Pasal 9

Penatausahaan pelaksanaan Manajemen Anggaran Kas Daerah dilaksanakan sebagai berikut:
(1) Penatausahaan Penerimaan PPKD
a. Penerimaan yang dikelola PPKD dapat berupa pendapatan dana perimbangan, pendapatan lain-lain yang sah, dan pembiayaan penerimaan. Penerimaan-penerimaan tersebut diterima secara langsung di Kas Umum Daerah, berdasarkan penerimaan tersebut, Bank membuat Nota Kredit yang memuat informasi tentang penerimaan tersebut, baik berupa informasi pengiriman, jumlah rupiah maupun kode rekening yang terkait. Bendahara penerimaan wajib mendapat nota kredit tersebut melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Manajemen Anggaran Kas dilakukan dengan pencatatan pada buku bantu tersendiri;
b. Pencatatan Penerimaan PPKD Pencatatan Pendapatan oleh bendahara penerimaan PPKD menggunakan buku penerimaan pendapatan PPKD, dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerima PPKD menggunakan dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar pencatatan, antara lain:
1. Nota Kredit;dan
2. Bukti Penerimaan lainnya yang sah.
Pembukuan Pendapatan PPKD dimulai dari saat bendahara penerimaan PPKD menerima informasi dari BUD/Kuasa BUD mengenai adanya penerimaan direkening kas umum daerah, dengan langkah-langkah pencatatannya sebagai berikut:
a) berdasarkan Nota kredit atau bukti penerimaan lain yang sah, berdasarkan penerimaan PPKD buku penerimaan PPKD pada bagian penerimaan kolom tanggal dan kolom nomor bukti;
b) bendahara penerimaan PPKD mengindentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan;dan
c) bendahara penerimaan PPKD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah.

Pasal 10.....

Pasal 10

(1) Berdasarkan persetujuan dari Bupati dapat dilakukan pemindahbukuan kas daerah dari giro ke deposito.

(2) Penandatangan bilyet deposito dilakukan oleh Bupati.

(3) Apabila kebutuhan kas daerah meningkat maka deposito dapat dipindahbukukan kembali dalam bentuk giro setelah mendapat persetujuan Bupati.

(4) Pemindahbukuan deposito dilakukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nagan Raya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 03 September 2020 M
15 Muharram 1442 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal 04 September 2020 M
16 Muharram 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2020 NOMOR : 359